



PENETAPAN

Nomor 165/Pdt.P/2022/PA.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON 1**, lahir di Kediri, 02-04-1971, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, yang beralamat tinggal di xxxxxx, sebagai Pemohon I;
2. **PEMOHON 2**, lahir di Kediri pada tanggal 05-08-1973, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, yang beralamat tinggal di Kota Kediri, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Dalam hal ini para para Pemohon menguasai kepada **Dr. EMI PUASA HANDAYANI, SH, MH, RINNI PUSPITA SARI, SH, MH, ENY LESTARI, SH, SANDY SUDRAJAD SETIAWAN, SH & MARTIKA AYU HERLANDA, SH.**, Advokad, beralamat kantor di Jalan Teuku Umar No. 16 xxxx xxxxxx. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Nopember 2022 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor 293/Kuasa/11/2022/PA.Kdr tanggal 28 Nopember 2022; Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Nopember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Register Perkara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165/Pdt.P/2022/PA.Kdr., tanggal 28 Nopember 2022 telah mendalihkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, ALM. SOEWARDJI disebut juga SUWADJI Bin SADIKUN, Alm menikah secara sah yang pertama dan terakhir kali dengan ALM Hj. SUKATMI atau disebut SUKATMAWATI, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yaitu :
 - 1) ANIS ANDRIANTO Bin Alm SOEWARDJI disebut juga SUWADJI, Laki-laki, lahir di Kediri tanggal 02-04-1971, agama Islam, tempat tinggal Bawang RT 001 RW 001 Kelurahan Bawang, Kecamatan Pesantren xxxx xxxxxm, pekerjaan xxxxxxxxxx. (Pemohon I)
 - 2) ITA FITRIYAWATI Binti SOEWARDJI disebut juga SUWADJI, lahir di Kediri, 05-08-1973, Perempuan, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Raya Bawang RT 003 RW 002 Kelurahan Bawang, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, pekerjaan Wisraswasta. (Pemohon II).
2. Bahwa kemudian pada tanggal 30 September 2003 (tiga puluh september dua ribu tiga) dimana ALM. Hj SUKATMI disebut juga SUKATMAWATI telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama islam serta bertempat tinggal Desa Bawang RT 01 RW 01 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, sebagaimana terurai didalam Kutipan Akta Kematian No. 3571-KM-12022020-0030 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx tanggal 13 Februari 2020;
3. Bahwa kemudian pada tanggal 01-05-2010 (satu mei dua ribu sepuluh) dimana Alm SOEWARDJI disebut juga SUWADJI Bin SADIKUN telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan islam serta bertempat tinggal di Desa Bawang RT 001 RW 001 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kematian No.3571-KM-12022020-0031 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx tanggal 13 Februari 2020; oleh karena itu ALM. SOEWARDJI

halaman 2 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2022/PA.Kdr.



disebut juga SUWARDJI telah meninggalkan ahli waris diantaranya sebagai berikut ;

- 3.1. ANIS ANDRIANTO Bin Alm SOEWARDJI disebut juga SUWARDJI;
- 3.2. ITA FITRIYAWATI Binti Alm SOEWARDI disebut juga SUWARDJI;
4. Bahwa, sehubungan hal tersebut di atas, maka Para Pemohon dari Ahli Waris Alm. SOEWARDJI disebut juga SUWARDJI Bin SADIKUN ada maksud dan tujuan yakni berkeinginan untuk mengambil/membagi harta warisan untuk memenuhi keperluan biaya pendidikan anak pemohon ahli waris / cucu pewaris serta biaya hidup Para Ahli Waris dari Alm. SOEWARDJI disebut juga SUWARDJI Bin SADIKUN selain itu Penetapan Ahli Waris ini digunakan untuk keperluan administrasi kependudukan dan pengurusan harta peninggalan milik Alm. SOEWARDJI disebut juga SUWARDJI Bin SADIKUN.
5. Bahwa, dengan demikian Para pemohon atas maksud dan tujuan sebagaimana pada posita nomor 4, oleh karena itu membutuhkan Penetapan Ahli Waris Alm. SOEWARDJI disebut juga SUWARDJI Bin SADIKUN dari Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, guna untuk kepastian hukum melengkapi dokumen administrasi dan selain itu untuk mengurus beberapa keperluan lain;
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara permohonan ini;

Bahwa berdasarkan uraian pokok-pokok sebagaimana dihaturkan dalam alasan Permohonan Pemohon diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx C.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk mengadili perkara termaktub serta menjatuhkan Keputusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan ALM. SOEWARDJI disebut juga SUWADJI Bin SADIKUN telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 01-05-2010 (satu Mei dua ribu sepuluh) berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 3571-KM-12022020-0031 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx tanggal 13 Februari 2020;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa :
 - 3.1. ANIS ANDRIANTO Bin Alm SOEWARDJI disebut juga SUWADJI
 - 3.2. ITA FITRIYAWATI Binti SOEWARDJI disebut juga SUWADJIPara Ahli Waris dari Almarhum ALM. SOEWARDJI disebut juga SUWADJI Bin SADIKUN ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum .

S U B S I D A I R :

Atau sekiranya Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir menghadap didampingi Kuasa Hukumnya di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan arahan-arahan seperlunya, akan tetapi para Pemohon tetap berpendirian sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3571030204710005 atas nama Anis Andrianto tanggal 19 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3571034508730007 atas nama Ita Fitriyawati tanggal 17 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan

halaman 4 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3556/KH/DISP/XI/1999 tanggal 13 Nopember 1999 atas nama Anis Andrianto yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya DATI II Kediri. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Formulir Surat Keterangan Kelahiran tanggal 23 Nopember 2022 atas nama Ita Fitriyawati yang dikeluarkan oleh Lurah Bawang, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Kediri. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3571032104080034 tanggal 6 Nopember 2017 atas nama Anis Andrianto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3571031012200002 tanggal 15 Desember 2020 atas nama Ita Fitriyawati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Soewardji Nomor 3571-KM-12022020-0031 tanggal 13 Pebruari yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri. Bukti surat

halaman 5 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sukatmawati Nomor 3571-KM-12022020-0030 tanggal 13 Pebruari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kediri. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 8 Pebruari 2022. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim.

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan didepan persidangan, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I: SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat kediaman di xxxxxx, saksi adalah tetangga para Pemohon, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga dekat para Pemohon;
- Bahwa saksi juga mengenal orang tua para Pemohon. Ayah para Pemohon bernama Soewardji dan ibu para Pemohon bernama Sukatmi/Sukatmawati;
- Bahwa selama menikah, Soewardji dan Sukatmi/Sukatmawati telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Anis Andrianto (Pemohon I) dan Ita Fitriyawati (Pemohon II);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu para Pemohon yaitu Sukatmi/Sukatmawati telah meninggal dunia pada tahun 2003, sedangkan ayah para Pemohon/Soewardji telah meninggal dunia pada tahun 2010;
- Bahwa selama menikah Soewardji dan Sukatmi/Sukatmawati hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa Soewardji hanya menikah sekali dengan Sukatmi/Sukatmawati, begitu juga Sukatmi/Sukatmawati menikah sekali hanya dengan Soewardji;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Soewardji yang saksi tidak mengetahui namanya telah meninggal jauh sebelum Soewardji meninggal dunia;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan membagi dan balik nama harta peninggalan Soewardji.

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencukupkan terhadap keterangan saksi tersebut;

Saksi II: SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat kediaman di xxxxxx, saksi adalah teman sekolah Pemohon IV, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa ayah para Pemohon bernama Soewardji dan ibu para Pemohon bernama Sukatmi/Sukatmawati. Saksi juga mengenal kedua orang tua para Pemohon;
- Bahwa Soewardji dan Sukatmi/Sukatmawati selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Anis Andrianto (Pemohon I) dan Ita Fitriyawati (Pemohon II);
- Bahwa ibu kandung para Pemohon yaitu Sukatmi/Sukatmawati telah meninggal dunia pada tahun 2003, sedangkan ayah para Pemohon/Soewardji telah meninggal dunia pada tahun 2010;
- Bahwa Soewardji dan Sukatmi/Sukatmawati selama menikah hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;

halaman 7 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Soewardji hanya menikah sekali dengan Sukatmi/Sukatmawati, begitu juga Sukatmi/Sukatmawati menikah sekali hanya dengan Soewardji;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Soewardji yang saksi tidak mengetahui namanya telah meninggal jauh sebelum Soewardji meninggal dunia;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan membagi dan balik nama harta peninggalan Soewardji.

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan mencukupkan terhadap keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 19 Desember 2022 Kuasa Pemohon menyampaikan surat pencabutan perkara ini karena ada beberapa hal yang harus diselesaikan dan dimusyawarahkan terlebih dahulu;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan para Pemohon menyatakan para Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) dan Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 183 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang secara *absolute* dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon menyebutkan memilih domisili di alamat kantor kuasanya yang berada di

halaman 8 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Kota Kediri, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon adalah anak-anak kandung dari Soewardji, memohon penetapan sebagai ahli waris dari Pewaris Soewardji, karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan para Pemohon adalah dalil tentang almarhum Soewardji selaku pewaris telah meninggalkan ahli waris yaitu para Pemohon dan mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.9), semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopi telah cocok dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 19 Desember 2022 Kuasa Pemohon menyampaikan surat pencabutan perkara ini karena ada

halaman 9 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa hal yang harus diselesaikan dan dimusyawarahkan terlebih dahulu;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara voluntair, sehingga pencabutan perkara yang diajukan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Kediri untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, demi tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 165/Pdt.P/2022/PA.Kdr dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini **Senin** tanggal **19 Desember 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Ula 1444 Hijriyah oleh kami **Dr. HERMIN SRIWULAN, S.H.I., S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Hj.**

halaman 10 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASLAMIAH, S.Ag., M.H. dan MULYADI, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini dibacakan pada hari **Senin** tanggal **5 Desember 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1444 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh **EDWARD FIRMANSYAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Hj. ASLAMIAH, S.Ag.,M.H.

Dr. HERMIN SRIWULAN, S.H.I.,S.H.,M.H.I.

HAKIM ANGGOTA

MULYADI, S.Ag., M.H.

PANITERA PENGGANTI

EDWARD FIRMANSYAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

halaman 11 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0.000,-
PNBP	:	Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	135.000,-

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

halaman 12 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2022/PA.Kdr.